



P U T U S A N

NOMOR : 541/Pid.Sus/2022/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD ARAFI Als MALIH BIN ACHMAD MULABI.**

Tempat Lahir : Jakarta.

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 05 Januari 1992.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : I n d o n e s i a.

Tempat Tinggal : Gg.G1 No.3 RT.006.RW 006, Kel.Kebon Baru, Kec-Tebet Jakarta Selatan.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum nya : Efendy Santoso, SH. MH., Hilda Aisyah, SH., Hotma Sulistyowati, SH., Sugijati, SH., Asep Sunandar, SH., Aulia Tri Artanti, SH., Winda Moylica Pratidina, SH., Aryadinda Dwi Oktaviana, SH., Cut Sandra Olivia, SH., dan Maheswari Sulistya Utami, SH., dari Kantor POSBAKUMADIN BEKASI, beralamat di Jl. Pramuka No.81, RT.001/RW.002 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 541/Pid.Sus/2022/PN.BKS, tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 541/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 20 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor : 541/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ARAFI Alias MALIH Bin AHMAD MULABI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa **AHMAD ARAFI Alias MALIH Bin AHMAD MULABI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ARAFI Alias MALIH Bin AHMAD MULABI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD ARAFI Als MALIH Bin AHMAD MULABI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Hal. Putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,12 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) unit HP merk VIVO warna biru dan Nokia warna hitam; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon untuk diberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa jujur, mengakui dan berterus terang;
- b) Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- c) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- d) Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- e) Bahwa Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD ARAFI AIs MALIH Bin AHMAD MULABI** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kamar Kost lantai 2 Nomor 3 tepatnya di Jl. Alfalah Rt.001 Rw.002 Kel.Jakasampurna Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **“telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB Saksi **BRIPTU NANO** dan **BRIPTU TAUFIK HIDAYAT** bersama dengan Saksi **MARDASA** dibawah pimpinan **IPDA RICHARD PURBA,SH.,MM** mendapat informasi dari masyarakat di pinggir jalan Gg.Cempaka belakang pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kranggan Kel.Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi akan terjadi transaksi Narkoba langsung melakukan Penyelidikan berhasil ditangkap seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti orang yang diinfokan, bernama Terdakwa ZEFRI KARSILO als JEFRI bin FREDI KARSILO (berkas terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa **ZEFRI KARSILO als JEFRI bin FREDI KARSILO** ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dikantong celana sebelah kanan yang dipakai dan 1 (satu) unit Hp merek REALME warna biru dipegang tangan kanan Terdakwa ZEFRI KARSILO. Setelah dilakukan introgasi Terdakwa **ZEFRI KARSILO** mendapatkan dari Terdakwa AHMAD ARAFI pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar diserahkan dikontrakan kamar kost lantai 2 No.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu. Kemudian Tersangka ZEFRI KARSILO bersama Saksi Mardasa, Saksi BRIPKA NANO dan Saksi BRIPTU TAUFIK dibawah Pimpinan IPDA RICHARD PURBA,SH.MM menuju kerumah kontrakan Terdakwa AHMAD ARAFI yang beralamat di kamar kost lantai 2 No.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi setelah sampai sekira jam 18.00 Wib Saksi Mardasa, Saksi BRIPKA NANO dan Saksi BRIPTU TAUFIK mengetuk pintu kontrakan dan terjadi dorong-mendorong pintu didalam ada Terdakwa AHMAD ARAFI melawan Petugas dengan cara menembak Saksi Mardasa bersama Saksi BRIPKA NANO dan Saksi BRIPTU TAUFIK menggunakan Senjata Api SNW menembak 3 (tiga) peluru yang 2 (dua) peluru meletus mengenai tembok dan pintu dan 1 (satu) peluru "KET" (TIDAK MELETUS). Kemudian Saksi Mardasa bersama Saksi BRIPKA NANO dan Saksi BRIPTU TAUFIK dibawah Pimpinan IPDA RICHARD PURBA,SH.MM berhasil menangkap Terdakwa AHMAD ARAFI dengan cara mengamankan senjata Api jenis SNW yang dipergunakan oleh Terdakwa AHMAD ARAFI menembak dari genggaman tangan kanan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram disimpan dibawah kasur 1 (satu), timbangan elektrik ,1 (satu) unit Hp merek VIVO warna biru ditaruh diatas kasur, 1 (satu) unit Hp merek NOKIA warna hitam ditaruh diatas meja, 3 (tiga) selongsong peluru bekas pakai, 2 (dua) proyektil, 7 (tujuh) proyektil bahan dan 1 (satu) set alat kunci Shock dimana Narkotika jenis Shabu didapatkan dari Sdr ODING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB di BONCOS daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan cara beli seharga

Halaman 4 dari 27 Hal. Putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) dan sudah 5 (lima) kali sebanyak 5 (lima) gram sehingga mendapat keuntungan Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3009/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6840 gram diberi Nomor Barang Bukti 1335/2022/OF (sisa 1,6443 gr). Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **AHMAD ARAFI Alias MALIH Bin AHMAD MULABI** adalah positif NARKOTIKA (METAMFETA-MINA) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **AHMAD ARAFI Als MALIH Bin AHMAD MULABI** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tanpa ijin dari Instansi / lembaga yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD ARAFI Als MALIH Bin AHMAD MULABI** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kamar Kost lantai 2 Nomor 3 tepatnya di Jl.Alfalah Rt.001 Rw.002 Kel.Jakasampurna Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB Saksi **BRIPTU NANO** dan **BRIPTU TAUFIK HIDAYAT bersama dengan Saksi MARDASA** dibawah pimpinan **IPDA RICHARD PURBA,SH.,MM** mendapat informasi dari masyarakat di pinggir jalan Gg.Cempaka belakang pasar Kranggan Kel.Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi akan terjadi transaksi Narkoba langsung melakukan Penyelidikan berhasil ditangkap seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinfokan bernama Terdakwa ZEFRI KARSILO als JEFRI bin FREDI KARSILO (berkas terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa **ZEFRI KARSILO als JEFRI bin FREDI KARSILO** ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dikantong celana sebelah kanan yang dipakai dan 1 (satu) unit Hp merek REALME warna biru dipegang tangan kanan terdakwa ZEFRI KARSILO. Setelah dilakukan introgasi terdakwa **ZEFRI KARSILO** mendapatkan dari terdakwa AHMAD ARAFI pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar diserahkan dikontrakan kamar kost lantai 2 No.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu. Kemudian Tersangka ZEFRI KARSILO bersama Saksi Mardasa, Saksi BRIPKA NANO dan Saksi BRIPTU TAUFIK dibawah Pimpinan IPDA RICHARD PURBA,SH.MM menuju kerumah kontrakan terdakwa AHMAD ARAFI yang beralamat di kamar kost lantai 2 No.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi setelah sampai sekira jam 18.00 WIB Saksi Mardasa, Saksi BRIPKA NANO dan Saksi BRIPTU TAUFIK mengetuk pintu kontrakan dan terjadi dorong-mendorong pintu didalam ada Terdakwa AHMAD ARAFI melawan Petugas dengan cara menembak Saksi Mardasa bersama Saksi BRIPKA NANO dan Saksi BRIPTU TAUFIK menggunakan Senjata Api SNW menembak 3 (tiga) peluru yang 2 (dua) peluru meletus mengenai tembok dan pintu dan 1 (satu) peluru "KET" (TIDAK MELETUS). Kemudian Saksi Mardasa bersama Saksi BRIPKA NANO dan Saksi BRIPTU TAUFIK dibawah Pimpinan IPDA RICHARD PURBA,SH.MM berhasil menangkap Terdakwa AHMAD ARAFI dengan cara mengamankan senjata Api jenis SNW yang dipergunakan oleh terdakwa AHMAD ARAFI menembak dari genggam tangan kanan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram disimpan dibawah kasur 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna biru ditaruh diatas kasur, 1 (satu) unit Hp merek NOKIA warna hitam ditaruh diatas meja, 3 (tiga) selongsong peluru bekas pakai, 2 (dua) proyektil, 7 (tujuh) proyektil bahan dan 1 (satu) set alat kunci Shock dimana Narkotika jenis Shabu didapatkan dari Sdr ODING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib di BONCOS daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan cara beli seharga Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) dan sudah 5 (lima) kali sebanyak 5 (lima) gram sehingga mendapat keuntungan Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah).

Halaman 6 dari 27 Hal. Putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3009/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6840 gram diberi nomor barang bukti 1335/2022/OF (sisir 1,6443 gr). Dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **AHMAD ARAFI Als MALIH Bin AHMAD MULABI** adalah positif NARKOTIKA (METAMFETAMINA) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman tersebut Terdakwa **AHMAD ARAFI Als MALIH Bin AHMAD MULABI** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BRIPKA NANO NOVANA ONGKY.**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian yang berdinis di Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan tugas pokok fungsi melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa AHMAD ARAFI alias MALIH Bin AHMAD MULABI ditangkap bersama dengan Saksi AIPDA MARDASA dan Saksi BRIPTU TAUFIK HIDAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa AHMAD ARAFI alias MALIH bin AHMAD MULABI dan tidak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa AHMAD ARAFI als MALIH bin AHMAD MULABI ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di kamar kost lantai 3 Nomor 3 Jl. Alfalah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa :
 - ❖ 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - ❖ 1 (satu) Timbangan Elektrik;
 - ❖ 1 (satu) Hp merek VIVO warna biru;
 - ❖ 1 (satu) Hp merek Nokia warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) pucuk senjata api jenis SNW;
 - ❖ 3 (tiga) selongsong peluru bekas pakai;
 - ❖ 2 (dua) proyektil;
 - ❖ 7 (tujuh) proyektil bahan;
 - ❖ 1 (satu) set alat kunci shock;
- Bahwa ke-3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram disimpan bawah kasur dan 1 (satu) Hp merek VIVO dan Hp Nokia warna hitam ditemukan sekaligus disita pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di kamar kost lantai 2 Nomor 3 Jl. Alfalah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB bersama Saksi **AIPDA MARDASA** dan **Saksi BRIPKA TAUFIK HIDAYAT** dibawah pimpinan **IPDA RICHARD PURBA,SH.,MM**, mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasia kan bahwa di pinggir jalan Gg. Cempaka belakang pasar Kranggan Kel.Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi akan terjadi transaksi Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama saksi **AIPDA MARDASA** dan saksi **BRIPKA TAUFIK HIDAYAT** dibawah pimpinan **IPDA RICHARD PURBA,SH.,MM** langsung melakukan Penyelidikan dan berhasil ditangkap seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti orang yang diinfokan sebelumnya. Setelah

Halaman 8 dari 27 Hal. Putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap saksi, orang itu mengaku bernama ZEFRI KARSILLO als JEFRI Bin FREDI KARSILLO (berkas penuntutan terpisah) dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi **ZEFRI KARSILLO als JEFRI bin FREDI KARSILLO** dan ditemukan atau disita 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dikantong celana sebelah kanan yang dipakai dan 1 (satu) Hp merek REALME warna biru dipegang tangan kanan saksi ZEFRI KARSILLO;

- Bahwa saksi **ZEFRI KARSILLO** mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa AHMAD ARAFI (TERTANGKAP) pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan Narkotika jenis shabu itu diserahkan dikontrakan kamar kost lantai 2 No.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa AHMAD ARAFI;
- Bahwa selanjutnya saksi lakukan pengembangan terhadap saksi **ZEFRI KARSILLO** dan diketahui Narkotika jenis shabu itu didapat dari Terdakwa AHMAD ARAFI, kemudian saksi ZEFRI KARSILLO bersama saksi, AIPDA MARDASA dan BRIPKA NANO dibawah Pimpinan IPDA RICHARD PURBA,SH.MM menuju kerumah kontrakan Terdakwa AHMAD ARAFI yang beralamat di kamar kost lantai 2 No.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi. Setelah sampai sekira jam 18.00 WIB, saksi BRIPKA NANO dan BRIPTU TAUFIK mengetuk pintu kontrakan dan terjadi dorong-mendorong pintu dengan Terdakwa AHMAD ARAFI yang melawan Petugas dengan cara menembak saksi bersama AIPDA MARDASA dan BRIPKA NANO menggunakan Senjata Api SNW yang menembak 3 (tiga) peluru yang 2 (dua) peluru meletus mengenai tembok dan pintu dan 1 (satu) peluru "KET" (TIDAK MELETUS);
- Bahwa saksi bersama AIPDA MARDASA dan BRIPKA TAUFIK HIDAYAT dibawah Pimpinan IPDA RICHARD PURBA,SH.MM berhasil melumpuhkan Terdakwa AHMAD ARAFI dengan cara mengamankan senjata Api jenis SNW yang dipergunakan oleh Terdakwa AHMAD ARAFI untuk menembak dari genggam tangan kanan dan ditemukan atau disita juga 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram disimpan dibawah kasur 1 (satu) timbangan elektrik ,1 (satu) unit Hp merek VIVO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru ditaruh diatas kasur, 1 (satu) Hp merek NOKIA warna hitam ditaruh diatas meja, 3 (tiga) selongsong peluru bekas pakai, 2 (dua) proyektil, 7 (tujuh) proyektil bahan dan 1 (satu) set alat kunci shock dan selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa AHMAD ARAFI darimana Narkotika jenis Shabu miliknya itu didapat ? dan kemudian Terdakwa AHMAD ARAFI mengatakan didapatkan dari Sdr ODING (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB di BONCOS daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi **ZEFRI KARSILLO als JEFRI bin FREDI KARSILLO** membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa AHMAD ARAFI baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa saksi **ZEFRI KARSILLO als JEFRI bin FREDI KARSILLO** mengenal Terdakwa Ahmad Arafid pada saat nongkrong diwarung makan daerah Margahayu Kota Bekasi sudah 2 (dua) tahun yang lalu menawari Saksi ZEFRI KARSILLO Shabu;
- Bahwa saksi **ZEFRI KARSILLO als JEFRI KARSILLO** membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa **AHMAD ARAFI alias MALIH bin AHMAD MULABI** sudah 5 (lima) kali dalam paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000, - (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **AHMAD ARAFI alias MALIH bin AHMAD MULABI** membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr ODING (DPO) sudah 5 (lima) kali sebanyak 5 (lima) gram mendapat keuntungan Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ahmad Arafid juga dilakukan penyidikan terpisah dalam memiliki senjata api;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa **AHMAD ARAFI alias MALIH bin AHMAD MULABI**.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZEFRI KARSILLO als JEFRI bin FREDI KARSILLO**.

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi benar telah ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dikarenakan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Shabu dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan



Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Unit Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Gg. Cempaka belakang Pasar Kranggan Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa saat saksi di tangkap sedang sendiri oleh Polisi yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira 20.00 WIB sedang sendiri di pinggir jalan Gg. Cempaka belakang Pasar Kranggan Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi untuk menunggu seseorang yang akan membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, namun tiba-tiba datang Polisi yang berpakaian preman menangkap saksi dan setelah digeledah badan dan pakaian saksi oleh Polisi telah ditemukan atau telah disita 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dikantong celana depan sebelah kanan yang digunakan dan 1 (satu) Hp merek REALME warna biru no.hp 081290929082 dipegang tangan kanan saksi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa AHMAD ARAFI alias MALIH bin AHMAD MULABI dengan paketan Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan diberikan pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di dikontrakan Terdakwa AHMAD ARAFI alias MALIH bin AHMAD MULABI yang beralamat Jl. Alfalah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh Sat Resnakoba Polres Metro Bekasi Kota untuk menangkap Terdakwa AHMAD ARAFI bersama saksi, AIPDA MARDASA dan BRIPKA NANO dibawah Pimpinan IPDA RICHARD PURBA,SH.MM telah menuju kerumah kontrakan Terdakwa AHMAD ARAFI yang beralamat di kamar kost lantai 2 No.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa setelah sampai dilokasi sekira jam 18.00 WIB saksi BRIPKA NANO dan BRIPTU TAUFIK lalu mengetuk pintu kontrakan dan



kemudian terjadi aksi dorong-mendorong pintu oleh Terdakwa AHMAD ARAFI yang melawan Petugas dengan cara menembak saksi AIPDA MARDASA dan BRIPKA NANO dengan menggunakan Senjata Api SNW yang menembak 3 (tiga) peluru yang 2 (dua) peluru meletus mengenai tembok dan pintu dan 1 (satu) peluru "KET" (TIDAK MELETUS);

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa **AHMAD ARAFI alias MALIH bin AHMAD MULABI** sudah 5 (lima) kali berupa paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal Terdakwa AHMAD ARAFI alias MALIH Bin AHMAD MULABI sudah 2 (dua) tahun yang lalu saat nongkrong diwarung makan di daerah Margahayu Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika jenis Shabu untuk di konsumsi;
- Bahwa saksi telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut dan saksi tidak memiliki dokumen/surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3009/ NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR, yang telah melakukan analisis terhadap Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 1,6840 gram, diberi Nomor Barang Bukti 1335/2022/OF (sisir 1,6443 gr), dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **AHMAD ARAFI Alias MALIH Bin AHMAD MULABI** adalah **POSITIF NARKOTIKA (METAMFETAMINA)** dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB di dalam kamar kost lantai 2 No.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang disimpan dibawah kasur, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver ditaruh diatas meja kamar, 1 (satu) Hp merek VIVO warna biru ditaruh diatas kasur, 1 (satu) Hp merek Nokia ditaruh diatas meja, 1 (satu) pucuk senjata api jenis SNW, 3 (tiga) selongsong peluru bekas pakai, 2(dua) proyektil , 7 (tujuh) proyektil bahan, 1(satu) set alat kunci shock yang semuanya benar telah ditemukan didalam kamar kost milik Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram kepada saksi ZEFRI KARSIL als JEFRI bin FREDI KARSILO pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Alfalah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan harga Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
- ❖ Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dijual kepada saksi ZEFRI KARSILO, diperoleh dengan cara membeli dari Sdr ODING (DPO) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Shabu yang diterima dengan tangan kanan, pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB di BONCOS daerah Tanah Abang Jakarta;
- ❖ Bahwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr ODING (DPO) kemudian di pecah-pecah menjadi beberapa bagian dikontrakan yaitu ;
 - a.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dijual kepada saksi ZEFRI KARSILO pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB yang diberikan dikontrakan kamar kost lantai 2 Nomor 3 Jl. Alfalah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - b.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dijual kepada seseorang tidak tahu namanya seharga Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dikost kamar kost lantai 2 No.3 Jl.Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang sekarang menjadi barang bukti;
- ❖ Bahwa saksi ZEFRI KARSILO telah membeli Narkotika jenis Shabu sudah 5 (lima) kali dari paketan Rp.400.000, dan Rp.600.000;
 - ❖ Bahwa Narkotika jenis Shabu dibeli dari Sdr ODING (DPO) sudah 5 (lima) kali sebanyak 5 (lima) gram;
 - ❖ Bahwa uang penjualan Narkotika jenis Shabu dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
 - ❖ Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, benar ada melawan petugas dengan cara mendorong pintu dikamar kost di lantai 2 Nomor 3 Jl. Alfalah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - ❖ Bahwa kemudian Terdakwa telah menembakkan 2 (dua) peluru kepada petugas namun meleset dan hanya mengenai tembok dan pintu kemudian Polisi berhasil melumpuhkan Terdakwa dan telah di sita dari kamar kost berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang disimpan dibawah kasur, 1 (satu) timbangan elektrik diatas meja, 1 (satu) Hp merek VIVO warna biru ditemukan diatas tempat tidur, 1 (satu) Hp merek NOKIA warna hitam ditemukan diatas meja, 1 (satu) pucuk senjata api jenis SNW yang diamankan dari tangan Terdakwa, 3 (tiga) selongsong peluru bekas pakai, 2 (dua) proyektil, 7 (tujuh) proyektil bahan dan 1 (satu) set alat kunci shock;
 - ❖ Bahwa telah juga dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan senjata api yang dimiliki;
 - ❖ Bahwa barang bukti tersebut telah dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
 - ❖ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol.1 Bukan Tanaman Jenis SHABU;
 - ❖ Bahwa Terdakwa benar membeli, menerima, menyediakan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
 - ❖ Bahwa Terdakwa benar tidak mempunyai saksi yang meringankan sehubungan dengan Persidangan ini;
 - ❖ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 27 Hal. Putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 2 (dua) unit HP merk VIVO warna biru dan Nokia warna hitam;
- ✓ 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- ✓ 1 (satu) unit Timbangan Digital warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya atau keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa (vide : Pasal 185 ayat (4) KUHP), dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti, Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar berawal ketika Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB di dalam kamar kost lantai 2 No.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang disimpan dibawah kasur, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver ditaruh diatas meja kamar, 1 (satu) Hp merek VIVO warna biru ditaruh diatas kasur, 1 (satu) Hp merek Nokia ditaruh diatas meja, 1 (satu) pucuk senjata api jenis SNW, 3 (tiga) selongsong peluru bekas pakai, 2 (dua) proyektil , 7 (tujuh) proyektil bahan, 1 (satu) set alat kunci shock yang semuanya benar telah ditemukan didalam kamar kost milik Terdakwa;
2. Bahwa, benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram kepada saksi ZEFRI KARSIL als JEFRI bin FREDI KARSIL pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Alfalah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan harga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
3. Bahwa, benar Narkotika jenis Shabu yang dijual kepada saksi ZEFRI KARSIL, diperoleh dengan cara membeli dari Sdr ODING (DPO) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Shabu yang diterima dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB di BONCOS daerah Tanah Abang Jakarta;

4. Bahwa, benar setelah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr ODING (DPO) kemudian di pecah-pecah menjadi beberapa bagian dikontrakan yaitu ;
 - a.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dijual kepada saksi ZEFRI KARSILO pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB yang diberikan dikontrakan kamar kost lantai 2 Nomor 3 Jl. Alfalah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - b.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dijual kepada seseorang tidak tahu namanya seharga Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dikost kamar kost lantai 2 No.3 Jl.Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi .
 - c. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang sekarang menjadi barang bukti;
5. Bahwa, benar saksi ZEFRI KARSILO telah membeli Narkotika jenis Shabu sudah 5 (lima) kali dari paketan Rp.400.000, dan Rp.600.000;
6. Bahwa, benar Narkotika jenis Shabu dibeli dari Sdr ODING (DPO) sudah 5 (lima) kali sebanyak 5 (lima) gram;
7. Bahwa, benar uang penjualan Narkotika jenis Shabu dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari hari;
8. Bahwa, benar pada saat ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, Terdakwa ada melawan petugas dengan cara mendorong pintu dikamar kost di lantai 2 Nomor 3 Jl. Alfalah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
9. Bahwa, benar kemudian Terdakwa telah menembakkan 2 (dua) peluru kepada petugas namun meleset dan hanya mengenai tembok dan pintu kemudian Polisi berhasil melumpuhkan Terdakwa dan telah di sita dari kamar kost berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang disimpan dibawah kasur, 1 (satu) timbangan elektrik diatas meja, 1 (satu) Hp merek VIVO warna biru ditemukan diatas tempat tidur, 1 (satu) Hp merek NOKIA warna hitam ditemukan diatas meja, 1 (satu) pucuk senjata api jenis SNW yang diamankan dari tangan Terdakwa, 3 (tiga) selongsong peluru bekas pakai, 2 (dua) proyektil, 7 (tujuh) proyektil bahan dan 1 (satu) set alat kunci shock;

Halaman 16 dari 27 Hal. Putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, benar kepada Terdakwa telah juga dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan senjata api yang dimiliki Terdakwa tersebut;
11. Bahwa, benar barang bukti tersebut telah dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
12. Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol.1 Bukan Tanaman Jenis SHABU;
13. Bahwa, benar Terdakwa ada membeli, menerima, menyediakan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
14. Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan sehubungan dengan Persidangan ini dan Terdakwa mengakui atas perbuatannya yang melanggar hukum serta menyesali perbuatannya;
15. Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3009/ NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR, yang telah melakukan analisis terhadap Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 1,6840 gram, diberi Nomor Barang Bukti 1335/2022/OF (sisa 1,6443 gr), dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **AHMAD ARAFI Alias MALIH Bin AHMAD MULABI** adalah **POSITIF NARKOTIKA (METAMFETAMINA)** dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah tertuju kepada siapa saja selaku orang atau Badan Hukum selaku Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **AHMAD ARAFI ALIAS MALIH BIN AHMAD MULABI**, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dianya sehat jasmani dan mentalnya serta tidak kurang sesuatu apapun serta mengerti dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan, dimana Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur setiap orang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu Narkotika, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke tujuh perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam penjelasan umum UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Tindak Pidana Narkotika ini berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB, dimana saksi **BRIPTU NANO** dan **BRIPTU TAUFIK HIDAYAT bersama dengan saksi MARDASA** dibawah Pimpinan **IPDA RICHARD PURBA,SH.,MM** dari Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Gg.Cempaka di belakang Pasar Kranggan Kel.Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi akan terjadi transaksi Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota bergerak langsung melakukan Penyelidikan dan berhasil ditangkap seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti orang yang diinfokan oleh masyarakat yang akhirnya mengaku bernama ZEFRI KARSILO als JEFRI bin FREDI KARSILO (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian telah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi **ZEFRI KARSILO als JEFRI bin FREDI KARSILO** dan telah ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dikantong celana sebelah kanan yang dipakai dan 1 (satu) unit Hp merek REALME warna biru dipegang tangan kanan saksi ZEFRI KARSILO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan kasus dengan mengintrogasi kepada saksi **ZEFRI KARSILLO**, didapat informasi bahwa barang bukti 1 (satu) klip plastic yang berisi Narkotika jenis shabu didapat dari Terdakwa AHMAD ARAFI pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan diserahkan dikontrakan kamar kost lantai 2 no.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ZEFRI KARSILLO bersama saksi Mardasa, saksi BRIPKA NANO dan saksi BRIPTU TAUFIK dibawah Pimpinan IPDA RICHARD PURBA,SH.MM dari Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota menuju kerumah kontrakan Terdakwa AHMAD ARAFI yang beralamat di kamar kost lantai 2 No.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa setelah sampai sekira jam 18.00 WIB, saksi Mardasa, saksi BRIPKA NANO dan saksi BRIPTU TAUFIK lalu mengetuk pintu kontrakan dan kemudian terjadi aksi dorong-mendorong pintu oleh Terdakwa AHMAD ARAFI dengan Petugas, dimana Terdakwa AHMAD ARAFI ada melawan Petugas dengan cara menembak saksi Mardasa bersama saksi BRIPKA NANO dan saksi BRIPTU TAUFIK menggunakan Senjata Api SNW dan menembak 3 (tiga) peluru, yang 2 (dua) peluru meletus tetapi mengenai tembok dan pintu dan 1 (satu) peluru "KET" (TIDAK MELETUS);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mardasa bersama saksi BRIPKA NANO dan saksi BRIPTU TAUFIK dibawah Pimpinan IPDA RICHARD PURBA,SH.MM dari Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menangkap Terdakwa AHMAD ARAFI dengan cara mengamankan senjata Api jenis SNW yang dipergunakan oleh Terdakwa AHMAD ARAFI menembak dari genggam tangan kanannya dan juga ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang disimpan dibawah Kasur, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hp merek VIVO warna biru ditaruh diatas kasur, 1 (satu) Hp merek NOKIA warna hitam ditaruh diatas meja, 3 (tiga) selongsong peluru bekas pakai, 2 (dua) proyektil, 7 (tujuh) proyektil bahan dan 1 (satu) set alat kunci shock;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan di tempat Terdakwa AHMAD ARAFI didapatkan dari Sdr ODING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib di BONCOS daerah tanah Abang Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) dan sudah 5 (lima) kali sebanyak 5 (lima) gram, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah). Selanjutnya

Halaman 20 dari 27 Hal. Putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD ARAFI Als MALIH Bin AHMAD MULABI** saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Kepolisian Sa Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota tidak dalam menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin dari instansi/lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti bersalah** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair aquo Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya unsur setiap orang dalam diri Terdakwa dengan sendirinya tidak terpenuhi dan Terdakwa **harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, sehingga diambil alih menjadi pembahasan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair aquo dan oleh karena itu Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa terpenuhinya unsur setiap orang dalam diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tergantung dari pembuktian unsur inti delik dari pasal yang didakwakan nantinya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi pembahasan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair aquo;



Menimbang, bahwa unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu Narkotika, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke empat perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dan pengaturan Golongan I telah dipertimbangkan dalam pembahasan Narkotika dan pengaturan Golongan I dalam dakwaan Primair diatas sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi pembahasan dalam dakwaan subsidair aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Tindak Pidana Narkotika ini berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB, dimana saksi **BRIPTU NANO** dan **BRIPTU TAUFIK HIDAYAT bersama dengan saksi MARDASA** dibawah Pimpinan **IPDA RICHARD PURBA,SH.,MM** dari Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Gg.Cempaka di belakang Pasar Kranggan Kel.Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi akan terjadi transaksi Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota bergerak langsung melakukan Penyelidikan dan berhasil ditangkap seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti orang yang diinfokan oleh masyarakat yang akhirnya mengaku bernama **ZEFRI KARSILO** als **JEFRI bin FREDI KARSILO** (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian telah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi **ZEFRI KARSILO als JEFRI bin FREDI KARSILO** dan telah ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dikantong celana sebelah kanan yang dipakai dan 1 (satu) unit Hp merek **REALME** warna biru dipegang tangan kanan saksi **ZEFRI KARSILO**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan kasus dengan mengintrogasi kepada saksi **ZEFRI KARSILO**, didapat informasi bahwa barang bukti 1 (satu) klip plastic yang berisi Narkotika jenis shabu didapat dari Terdakwa **AHMAD ARAFI** pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan diserahkan dikontrakan kamar kost lantai 2 no.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;



Menimbang, bahwa kemudian saksi ZEFRI KARSILO bersama saksi Mardasa, saksi BRIPKA NANO dan saksi BRIPTU TAUFIK dibawah Pimpinan IPDA RICHARD PURBA,SH.MM dari Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota menuju kerumah kontrakan Terdakwa AHMAD ARAFI yang beralamat di kamar kost lantai 2 No.3 Jl. Al Falah Rt.001/002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa setelah sampai sekira jam 18.00 WIB, saksi Mardasa, saksi BRIPKA NANO dan saksi BRIPTU TAUFIK lalu mengetuk pintu kontrakan dan kemudian terjadi aksi dorong-mendorong pintu oleh Terdakwa AHMAD ARAFI dengan Petugas, dimana Terdakwa AHMAD ARAFI ada melawan Petugas dengan cara menembak saksi Mardasa bersama saksi BRIPKA NANO dan saksi BRIPTU TAUFIK menggunakan Senjata Api SNW dan menembak 3 (tiga) peluru, yang 2 (dua) peluru meletus tetapi mengenai tembok dan pintu dan 1 (satu) peluru "KET" (TIDAK MELETUS);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mardasa bersama saksi BRIPKA NANO dan saksi BRIPTU TAUFIK dibawah Pimpinan IPDA RICHARD PURBA,SH.MM dari Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menangkap Terdakwa AHMAD ARAFI dengan cara mengamankan senjata Api jenis SNW yang dipergunakan oleh Terdakwa AHMAD ARAFI menembak dari genggam tangan kanannya dan ***juga ditemukan di kamar kost Terdakwa AHMAD ARAFI sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang disimpan dibawah Kasur***, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hp merek VIVO warna biru ditaruh diatas kasur, 1 (satu) Hp merek NOKIA warna hitam ditaruh diatas meja, 3 (tiga) selongsong peluru bekas pakai, 2 (dua) proyektil, 7 (tujuh) proyektil bahan dan 1 (satu) set alat kunci shock;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan di tempat Terdakwa AHMAD ARAFI didapatkan dari Sdr ODING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib di BONCOS daerah tanah Abang Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) dan sudah 5 (lima) kali sebanyak 5 (lima) gram, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD ARAFI Als MALIH Bin AHMAD MULABI** saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Kepolisian Sa Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota tersebut ***ada menyimpan/menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas) gram yang disimpan dibawah Kasur dan tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan RI atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3009/ NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR, yang telah melakukan analisis terhadap Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 1,6840 gram, diberi Nomor Barang Bukti 1335/2022/OF (sisia 1,6443 gr), dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **AHMAD ARAFI Alias MALIH Bin AHMAD MULABI** adalah **POSITIF NARKOTIKA (METAMFETAMINA)** dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dan Terdakwa harus dinyatakan **terbukti bersalah** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Subsidaair aquo Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya unsur setiap orang dalam diri Terdakwa dengan sendirinya telah terpenuhi dan Terdakwa **harus dinyatakan terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa karena pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam hal Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut pengamatan Majelis, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, dengan demikian dalam melakukan perbuatannya pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan tujuan pembedaan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar

Halaman 24 dari 27 Hal. Putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah ini, dan apabila hukuman denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti kiranya cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya, sebelum Majelis menjatuhkan pidana tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa menyatakan telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
2. Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan tidak berbelit belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan dan dengan mengingat jumlah barang bukti serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, educative, rehabilitative dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah lebih tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditangkap dan ditahan dengan surat perintah penangkapan dan surat penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- ✓ 2 (dua) unit HP merk VIVO warna biru dan Nokia warna hitam;
 - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - ✓ 1 (satu) unit Timbangan Digital warna silver;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat : Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ARAFI ALIAS MALIH BIN AHMAD MULABI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AHMAD ARAFI ALIAS MALIH BIN AHMAD MULABI** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ARAFI ALIAS MALIH BIN AHMAD MULABI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) unit HP merk VIVO warna biru dan Nokia warna hitam;
 - ❖ 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - ❖ 1 (satu) unit Timbangan Digital warna silver;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Hal. Putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami BAMBANG NURCAHYONO, SH. M.Hum., selaku Hakim Ketua, INDRI MURTINI, SH.MH., dan NOOR ISWANDI, SH., masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 541/Pid.Sus/2022/PN Bks tertanggal 20 September 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, yang didampingi oleh FEBRIANTI RASJAD, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

INDRI MURTINI, SH.MH.

TTD

BAMBANG NURCAHYONO, SH. M.Hum.

TTD

NOOR ISWANDI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

FEBRIANTI RASJAD, SH.